



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moerdani bin Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Manyang Lancok
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 6 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Teupin Peuraho Kecamatan  
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Mrn tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya gudang garam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena masih memiliki anak yang menjadi tanggungannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat didepan rumah yang terletak di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Jefrizal dan Saksi Sahlan selaku petugas Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie Jaya telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Gampong Teupin Peuraho Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya lalu tidak lama petugas Polisi langsung menuju ke tempat kejadian dan setibanya dilokasi sekira pukul 23.00 Wib petugas Polisi melihat ada seorang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sedang mengecat kayu rak bunga yang berada didepan rumahnya yang terletak di Gampong Teupin Peuraho Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi menghampiri Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf dan langsung melakukan pemeriksaan isi kantong baju dan saat itu petugas Polisi menemukan sebungkus rokok Surya Gudang Garam dikantong baju sebelah kiri yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening lalu petugas Polisi menanyakan lagi barang bukti lain yang disimpan oleh Terdakwa maka pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol plastik berada dibelakang rumah Terdakwa yang disimpan samping kandang kambing.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari nama panggilan BAL (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan tujuan untuk digunakan sendiri Narkotika jenis Sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 7967/NNF/2021 tanggal 23 September 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Moerdani Bin Muhammad Yusuf, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Moerdani Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa Terdakwa Moerdani Bin Muhammad Yusuf pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat didepan rumah yang terletak di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Sahlan selaku petugas Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie Jaya telah mendapat informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Gampong Teupin Peuraho Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya lalu tidak lama petugas Polisi langsung menuju ke tempat kejadian dan setibanya dilokasi sekira pukul 23.00 Wib petugas Polisi melihat ada seorang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sedang mengecat kayu rak bunga yang berada didepan rumahnya yang terletak di Gampong Teupin Peuraho Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi menghampiri Terdakwa Moerdani Bin Muhammad Yusuf dan langsung melakukan pemeriksaan isi kantong baju dan saat itu petugas Polisi menemukan sebungkus rokok Surya Gudang Garam dikantong baju sebelah kiri yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening lalu petugas Polisi menanyakan lagi barang bukti lain yang disimpan oleh Terdakwa maka pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) terbuat dari botol plastik berada dibelakang rumah Terdakwa yang disimpan samping kandang kambing.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) gram tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari nama panggilan BAL (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah menghubungi BAL (DPO) melalui Hanphone untuk memesan Narkotika jenis Sabu lalu BAL langsung datang untuk mengantar Sabu tersebut ke tempat Terdakwa yang terletak di Gampong Teupin Peuraho Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dan setelah berjumpa maka BAL langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berisi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada BAL selanjutnya BAL langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan separuh Narkotika jenis Sabu dari salah satu paket tersebut didalam kamar rumahnya seorang diri dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan botol plastik untuk membuat Bong lalu dibolongin pada bagian atas botol selanjutnya dimasukkan semacam pipet dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diujung pipet disambung kaca pirem lalu dimasukkan Narkotika jenis Sabu di dalam kaca pirem tersebut selanjutnya Terdakwa membakar dengan mancis/korek sambil menghisap bagian ujung pipet untuk ditiup/dihirup asapnya yang keluar oleh Terdakwa dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Surya Gudang Garam yang berada dilantai rumahnya untuk menyimpan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu lalu dimasukkan dalam kantong baju sebelah kiri hingga akhirnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap petugas Polisi namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 7967/NNF/2021 tanggal 23 September 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Moerdani Bin Muhammad Yusuf, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : Moerdani Bin Muhammad Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/72/IV/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Darmawan selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan *rightsign* MET (sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. Moerdani Bin Muhammad Yusuf;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Sahlan menangkap Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah terdakwa bertempat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus rokok merek Surya Gudang Garam di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Sahlan menangkap Terdakwa saat sedang mengecat kayu rak bunga di depan rumahnya;
  - Bahwa Saksi menemukan barang lain berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik di belakang rumah terdakwa dekat kandang kambing;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Bal seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, dan 1 (satu) alat hisap (bong) dibuat sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bal melalui telepon;
  - Bahwa Terdakwa mengaku memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Bal pada waktu sore hari sekitar pukul 16.00 WIB sebelum terjadinya penangkapan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi juga menyita barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Sahlan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi Masyarakat tentang seringnya terjadi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba di Gampong Teupin Peureaho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi, namun Sdr. Bal yang merupakan target operasi polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih merupakan barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jefrizal menangkap Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah terdakwa bertempat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus rokok merek Surya Gudang Garam di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jefrizal menangkap Terdakwa saat sedang mengecat kayu rak bunga di depan rumahnya;

- Bahwa Saksi menemukan barang lain berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik di belakang rumah terdakwa dekat kandang kambing;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Bal seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, dan 1 (satu) alat hisap (bong) dibuat sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bal melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Bal pada waktu sore hari sekitar pukul 16.00 WIB sebelum terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga menyita barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Jefrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi Masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Gampong Teupin Peureaho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi, namun Sdr. Bal yang merupakan target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih merupakan barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/72/VIII/YAN.2.4/2021/Urdokkes yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 28 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) botol urine milik terperiiksa atas nama Moerdani bin Muhammad Yusuf melalui tes awal/skrining yang bersifat kualitatif menggunakan Rightsign MET (Sabu) dengan hasil positif (+), dan kesimpulan terdapat unsur sabu (metamfetamina) pada urine barang bukti tersebut;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 096/IL.60064/2021 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 28 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Moerdani bin Muhammad Yusuf berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan adalah 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;



3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 7967/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atas nama tersangka Moerdani bin Muhammad Yusuf dengan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berat bruto sisa barang bukti adalah 2,2 (dua koma dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sahlan dan Saksi Jefrizal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah terdakwa bertempat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya karena ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang diletakkan pada kantong sebelah kiri baju terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengecat kayu rak bunga di depan rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi Sahlan dan Saksi Jefrizal menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di sekitar kandang kambing yang terletak dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Bal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bal dengan cara menelpon Sdr. Bal terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Bal pada sore hari sebelum terjadi penangkapan terdakwa di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan tujuan agar semangat bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terjadi penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih adalah handphone milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Bal memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram.
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik.
4. 1 (satu) buah bungkusan rokok merek Surya Gudang garam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sahlan dan Saksi Jefrizal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah terdakwa bertempat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Sahlan dan Saksi Jefrizal menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam yang tersimpan dalam kantong sebelah kiri baju terdakwa ;
- Bahwa Saksi Sahlan dan Saksi Jefrizal menemukan 1 (satu) alat penghisap (bong) di sekitar kandang kambing yang terletak dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm



- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu memiliki berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram, mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 23 September 2021;
- Bahwa urine terdakwa mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Poliklinik Polres Pidie Jaya tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang saling berkaitan satu sama lain dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Moerdani bin Muhammad Yusuf yang sesuai dengan



dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram yang ditemukan Saksi Jefrizal dan Saksi Sahlan di kantong sebelah kiri baju terdakwa, yang berada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam Merah, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, ternyata mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan benar barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 3 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan Saksi Sahlan dan Saksi Jefrizal dalam kantong sebelah kiri baju terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Bal dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka apabila dihubungkan dengan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar pemilik narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” dalam unsur ini harus dengan maksud dan tujuan kontekstual selain menggunakan narkotika, karena seseorang yang menggunakan narkotika dengan sendirinya memiliki/menguasai narkotika tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Bal dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan telah dikonsumsi sebagian pada sore hari sebelum terjadi penangkapan, serta Terdakwa tidak terbukti memiliki kegiatan lain yang berkaitan dengan transaksi narkotika selama persidangan, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang sampel urine terdakwa yang mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat benar tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram untuk dikonsumsi sendiri dan tidak berkaitan dengan transaksi peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim menilai walaupun barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah milik terdakwa, namun kepemilikan tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, oleh karena itu hal tersebut tidak cukup meyakinkan telah memenuhi kualifikasi “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tersebut belum cukup terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “Setiap Orang” hanya “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan bahwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, maka Majelis Hakim berpendapat redaksi pasal tersebut yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih, dan oleh karena itu untuk menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan dirinya telah mengonsumsi narkotika selama 2 (dua) bulan dan terakhir kali melakukannya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar sore hari di kamar rumah terdakwa bertempat di Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sebelum terjadi penangkapan terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang sampel urine terdakwa yang mengandung metamfetamina maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Terdakwa yang telah mengonsumsi narkotika tanpa hak, yang apabila dihubungkan dengan adanya 3 (tiga) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram yang ditemukan dari kantong sebelah kiri baju terdakwa yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Surya Gudang Garam sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalagunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur penyalagunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum agar Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkoba pada diri terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal, maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I bukan tanaman berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratoris kimia forensik adalah 2,2 (dua koma dua) gram, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya Gudang garam, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina yang dimiliki Terdakwa dalam jumlah yang melebihi batas minimum pecandu narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moerdani bin Muhammad Yusuf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;





4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram dan berat sisa akhir 2,2 (dua koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya Gudang garam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.



Panitera Pengganti  
Ikhwani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)